

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM,

PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING

DAN

PERUSAHAAN EFEK

DI INDONESIA

Perihal: Kriteria dan Persyaratan serta Tata Cara Penunjukan Peserta
Lelang Surat Utang Negara

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/3/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Penerbitan, Penjualan dan Pembelian serta Penatausahaan Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4364), bahwa penjualan Surat Utang Negara dengan cara lelang dilakukan melalui Peserta Lelang yang terdiri dari Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing, dan Perusahaan Efek.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, Bank Indonesia berwenang melakukan seleksi calon Peserta Lelang Surat Utang Negara berdasarkan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sehubungan dengan itu maka Bank Indonesia perlu mengumumkan kriteria dan persyaratan Peserta Lelang Surat Utang Negara sesuai dengan ketetapan Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam surat nomor S-117/MK.01/2003 tanggal 20 Maret 2003 perihal Persetujuan mengenai

Kriteria ...

Kriteria Peserta Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan surat nomor S-443/M.K.01/2003 tanggal 4 Desember 2004 perihal Perubahan Persyaratan Perusahaan Efek Sebagai Peserta Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana, dan menetapkan tata cara pengajuan bagi Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing, dan Perusahaan Efek untuk dapat ditunjuk menjadi Peserta Lelang Surat Utang Negara.

I. Kriteria dan Persyaratan Peserta Lelang

1. Yang dapat menjadi Peserta Lelang adalah Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing, dan Perusahaan Efek yang :
 - a. berkedudukan di dalam wilayah hukum Indonesia; dan
 - b. tidak sedang dalam proses kepailitan di pengadilan.
2. Kriteria dan Persyaratan untuk masing-masing Peserta Lelang adalah sebagai berikut :
 - a. Bank
 - 1) memiliki izin kegiatan usaha yang masih berlaku sebagai Bank;
 - 2) memenuhi persyaratan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disebut KPMM berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.
 - b. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing
 - 1) memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing dari Bank Indonesia;
 - 2) memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) orang tenaga ahli di bidang pasar uang;
 - 3) aktif melakukan kegiatan di pasar uang dan atau melakukan transaksi perdagangan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang tercermin dari aktivitas pengajuan penawaran dalam lelang di pasar perdana SBI 1 (satu) bulan secara kumulatif minimal 1%

(satu perseratus) dari total jumlah penerbitan dalam 3 (tiga) bulan terakhir.

c. Perusahaan Efek

- 1) memiliki izin usaha yang masih berlaku dari Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam;
 - 2) memiliki tenaga ahli yang memadai di bidang pasar modal;
 - 3) mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun dalam kegiatan transaksi di pasar modal;
 - 4) memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang selanjutnya disebut MKBD sekurang-kurangnya Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah);
 - 5) dalam hal Perusahaan Efek bertindak hanya sebagai perantara (pialang), memiliki MKBD sekurang-kurangnya Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah).
3. Dalam hal Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Valuta Asing, dan Pedagang Efek telah memenuhi kriteria dan persyaratan serta disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia menjadi Peserta Lelang SUN, yang bersangkutan wajib menjadi Peserta Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System*.

II. Tata Cara Pengajuan Permohonan Sebagai Peserta Lelang

1. Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing, dan Perusahaan Efek yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka I dapat mengajukan permohonan sebagaimana contoh Lampiran 1a, 1b dan 1c kepada :

Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter
 cq. Tim Pengembangan Penatausahaan Surat Berharga
 Gedung B Lantai 12

Jl. MH. Thamrin No. 2

Jakarta 10010

2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. Bank
 - 1) fotokopi surat izin kegiatan usaha sebagai Bank;
 - 2) fotokopi anggaran dasar perusahaan dan perubahannya; dan
 - 3) keterangan mengenai posisi KPMM terakhir.
 - b. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing
 - 1) fotokopi surat izin kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing dari Bank Indonesia;
 - 2) fotokopi anggaran dasar perusahaan dan perubahannya;
 - 3) daftar riwayat pekerjaan atau keahlian dari anggota Direksi serta tenaga ahli di bidang pasar uang; dan
 - 4) bukti aktivitas kegiatan di pasar uang selama 3 (tiga) bulan terakhir.
 - c. Perusahaan Efek
 - 1) fotokopi surat izin kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek dari Bapepam;
 - 2) fotokopi anggaran dasar perusahaan dan perubahannya;
 - 3) daftar riwayat pekerjaan atau keahlian dari anggota Direksi serta tenaga ahli di bidang pasar modal; dan
 - 4) keterangan mengenai posisi MKBD terakhir.
3. Bank Indonesia melakukan seleksi atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan menyampaikan hasil seleksi calon Peserta Lelang kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah permohonan diterima secara lengkap.

4. Berdasarkan ...

4. Berdasarkan surat keputusan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bank Indonesia memberitahukan penolakan atau persetujuan menjadi Peserta Lelang Surat Utang Negara kepada pemohon.
5. Bank Indonesia mengumumkan Peserta Lelang Surat Utang Negara yang ditunjuk melalui sarana Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System*, Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) atau sarana lainnya.

III. Kewajiban Pelaporan Peserta Lelang

1. Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing, dan Perusahaan Efek yang ditunjuk sebagai Peserta Lelang wajib membuat laporan bulanan yang berkaitan dengan kegiatan lelang dan atau perdagangan Surat Utang Negara sebagaimana contoh Lampiran 2.
2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan, dan ditujukan kepada :

Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter
 cq. Tim Pengembangan Penatausahaan Surat Berharga
 Gedung B Lantai 12
 Jl. MH. Thamrin No. 2 ,
 Jakarta 10010

IV. Pengawasan Peserta Lelang

Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap aktivitas Peserta Lelang dalam kegiatan lelang dan atau perdagangan Surat Utang Negara secara berkala atau selama periode 1 (satu) tahun.

V. Pencabutan Penunjukan Sebagai Peserta Lelang

Penunjukan Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing, dan Perusahaan Efek sebagai Peserta Lelang dapat dicabut oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan usulan dari Bank Indonesia dalam hal kondisi sebagai berikut terpenuhi:

1. tidak aktif dalam mengikuti lelang Surat Utang Negara dalam periode 1 (satu) tahun;
2. sedang dalam proses kepailitan di pengadilan;
3. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Bank Indonesia dan atau pasar modal yang berlaku;
4. Peserta Lelang tidak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka I; dan atau
5. berdasarkan penilaian Bank Indonesia, terdapat potensi risiko yang diperkirakan dapat menurunkan kepercayaan pasar apabila Peserta Lelang tetap melanjutkan kegiatannya sebagai Peserta Lelang.

VI. Penutup

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/5/DPM tanggal 21 Maret 2003 perihal Kriteria dan Persyaratan serta Tata Cara Penunjukan Peserta Lelang Surat Utang Negara dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/33/DPM tanggal 4 Desember 2003 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/5/DPM Tanggal 21 Maret 2003 perihal Kriteria dan Persyaratan serta Tata Cara Penunjukan Peserta Lelang Surat Utang Negara dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 16 Februari 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

BUDI MULYA
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER